

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian pada judul ini, peneliti harus mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Vilma farida, A Waluya Jati, dan Riska Harventy (2018)**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candiropuro Kabupaten Lumajang yang terdiri dari perencanaan, penerapan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berada di sepuluh Desa di Kecamatan Candipuro. Teknik analisis data menggunakan analisis data dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vilma Farida, A Waluya Jati, dan Riska Harventy (2018) menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. Pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tahap pelaporan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara fisik sudah cukup baik, meskipun terdapat satu desa yang belum selesai

Terdapat kesamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif
- c. Teknik analisis data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Sampel penelitian terdahulu terletak didesa yang berada di kecamatan Candirpuro, sedangkan sampel penelitian sekarang terletak di Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu terdapat sepuluh desa, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan satu desa.

## **2. Novianti Ruru, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarmo (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan Alokasi Dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berada di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan Metode kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti Ruru, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarmo (2017) menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan Alokasi Dana Desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan Bupati No.

22 Tahun 2016 Tentang pemberian Alokasi Dana Desa kepada pemerintah desa se Kabupaten Minahasa Utara.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai variabel dependen
- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif
- c. Teknik analisis data menggunakan teknik wawancara dan observasi

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada Sampel penelitian yang berada di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan penelitian sekarang terletak pada Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

### **3. Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada sembilan desa di wilayah Kecamatan Rogojampi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara kepada pihak Kabupaten, pihak Kecamatan, Bendahara Desa, Unsur Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman (2017) menyatakan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Pada tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan, pada tahap pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif
- c. Teknik analisis data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu berada di Desa-Desa Kecamatan Rogjampi Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sekarang berada di Desa Morobakung Kecamatan Manyar kabupaten Gresik

- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu meliputi seluruh Desa yang berada di kecamatan Rogojmpi, sedangkan penelitian sekarang berada di satu Desa.

#### **4. Eka Suaib, Bahtiar, dan Jamal Bake (2016)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis singkat efektivitas APB-DESA. Yang meliputi perencanaan APB- Desa, pelaporan pelaksanaan APB-Desa, dan akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa di kabupaten Muna Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dimana kuantitatif adalah besar dan kualitatif adalah minor. Pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survey, sedangkan pada pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat manajemen APB-Desa. Metode pengumpulan data menggunakan survei dengan teknik kuisisioner. Kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menguji menganalisis dan menjelaskan fenomena yang tidak diungkapkan oleh survei.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas manajemen APB-Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, APB-Desa , APB-Desa pelaporan pelaksanaan , dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB-Desa di kabupaten Muna Barat dikategorikan sebagai Moderat. Tingkat sedang ini terjadi karena administrator dari APB-Desa, yaitu Kepala Desa dan Teknis Eksekutif Manajemen Keuangan Desa (PTKD) masih belum diterapkan secara konsisten dalam seluruh kriteria efektivitas yang sesuai dengan pendekatan system budaya dan pendekatan proses internal. Hal ini ditunjukkan pada has ail analisis

kuantitatif, bahwa skor rata-rata efektivitas sebagian besar manajemen dari APB-Desa moderat. Secara kualitatif, hal ini ditunjukkan oleh kegagalan untuk menerapkan secara konsisten tahapan kegiatan tertentu dalam siklus manajemen APB-Desa. Dalam dimensi pengelolaan APB-Desa yang mengandung kelemahan yaitu rencana dan akuntabilitas.

Terdapat Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Teknik analisis data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi
- b. Penelitian ini sama-sama menggunakan keuangan Desa sebagai Variabel atau indikator Fokus

Terdapat Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel APBdesa sebagai alat pengukuran, sedangkan penelitian yang sekarang fokus menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai pengukuran variabel.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan Metode campuran yaitu pendekatan Kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif

##### **5. Ade Irma (2015)**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berada di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh pengelola Alokasi Dana Desa pada sebelas desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo selatan kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi SDM masih sebagai kendala utama. Sehingga, masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Penelitian ini terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada Populasi penelitian seluruh pengelola Alokasi Dana Desa pada sebelas Desa yang berada di wilayah Kecamatan Dolo Selatan, sedangkan penelitian yang sekarang yaitu pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

## 6. Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari, dan Djoko Supatmoko (2015)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alwan Sri Kustono, Putri Purnamasari, dan Djoko Supatmoko (2015) menyatakan bahwa pada tahap perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Terdapat Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada Lokasi Penelitian yang terletak di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sekarang terletak di Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik



## 7. Teguh Riyanto (2015)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di kantor Desa Perangat Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Teguh Riyanto (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak pemerintahan desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Jenis penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Terdapat Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada Lokasi Penelitian yang terletak di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan penelitian sekarang terletak di Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

## **8. Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berada di Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah berdasarkan prinsip tanggungat maupun prinsip tanggung jawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Jenis penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada Lokasi Penelitian yang terletak di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, sedangkan penelitian sekarang terletak di Desa Morobakung Kecamatan manyar Kabupaten Gresik

## 9. Okta Rosalinda LPD (2014)

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Okta Rosalinda LPD (2014) menyatakan bahwa Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep masih kurang efektif, oleh karena itu kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
- b. Jenis penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada Lokasi Penelitian yang terletak di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian sekarang terletak di Desa Morobakung Kecamatan manyar Kabupaten Gresik

#### **10. Erika Revida, Ermansyah, dan Iskandar Muda (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman warga desa, terutama pejabat Pemerintah Desa tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 di desa bila dikaitkan dengan pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas aparat desa dalam pelaksanaan UU desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erika revida, Ermansyah, dan Iskandar Muda (2017) menyatakan bahwa Aparatur Desa Terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih sangat rendah, seperti yang terlihat dari pengetahuan mereka tentang isi UU yang terbatas pada desa dana. Selain itu, kapasitas aparat desa masih minim dalam konteks pelaksanaan UU Pedesaan, baik dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dan dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Terdapat Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama menganalisis administrasi Desa dengan pedoman Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan desa.
- b. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan dua sumber data yaitu berupa data primer dan data sekunder

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel APBdesa sebagai alat pengukuran, sedangkan penelitian yang sekarang fokus menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai pengukuran variabel.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan Metode campuran yaitu pendekatan Kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Aksi**

Teori ini sepenuhnya mengikuti karya Weber yang menyatakan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa aksi merupakan kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan pilihan atau cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor. Sementara proses pengambilan keputusan subjektif tersebut dibatasi oleh sistem budaya dalam bentuk norma-norma dan nilai sosial (Ritzer, 1992: 57).

Teori Aksi dewasa ini tidak banyak mengalami perkembangan melebihi apa yang sudah dicapai tokoh utamanya Weber. Malahan teori ini sebenarnya telah mengalami semacam jalan buntu. Beberapa asumsi fundamental Teori Aksi dikemukakan oleh Himkle dengan menunjuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons (dalam Ritzer, 1992 : 53-54) yaitu:

- a. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek;
- b. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan;
- c. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, tehnik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut;
- d. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya,;
- e. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukannya;
- f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan,
- g. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian tehnik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode Verstehen, imajinasi, sympathetic reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri (vicarious experience).

Teori Aksi ditempatkan ke dalam Paradigma Definisi Sosial oleh konsep voluntarisme Parsons. Aktor menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak memiliki kebebasan total, namun ia memiliki kemampuan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya

membatasi kebebasan aktor, tetapi di sebelah itu aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif (Ritzer, 1992:47)

Parson (dalam Ritzer, 1992: 49) menyusun skema-skema tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut.:

- a. Adanya individu selaku aktor.
- b. Aktor dipandang sebagai pembuat tujuan-tujuan tertentu.
- c. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta tehnik untuk mencapai tujuan
- d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya mencapai tujuan.
- e. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide-ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Dari berbagai teori diatas dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam keberhasilan semua kegiatan, sedangkan keberhasilan kegiatan ADD sangat ditentukan oleh para pengelola kegiatan, maka untuk mewujudkan good governance di tingkat pedesaan, pengelola ADD harus melaksanakan Peraturan Pemerintahan yang berlaku.

### **2.2.2 Triangulasi**

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Burhan (2011:264) terdapat beberapa teknis dalam triangulasi meliputi:

a. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Perlu diketahui bahwa sebagai manusia, peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya bahkan kadang tanpa kontrol, peneliti melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data di lapangan. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, maka perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah ada.

b. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan (Paton,1987); (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan upaya yang di katajakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil



wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan serta alasan terjadi perbedaan (Moleong, 2006).

Triangulasi sumber data bisa memberi kesempatan untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, (2) mengoreksi kekeliruan dari sumber data, (3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4) memasukkan informan dalam rancangan penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengintisarkan sebagai langkah awal analisis data (5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan (Moleong, 2006:335)

c. Triangulasi dengan Metode

Mengacu pendapat paton (1987:329) dengan menggunakan strategi, (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda, peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu dengan tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode berbeda.

d. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha dengan cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

### 2.2.3 Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam permendagri 113 tahun 2014 tentang asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan sesuai dengan tertib dan disiplin. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Nordiawan (2006) dalam buku Sujarweni (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Vilma,dkk (2018) akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. sebuah pemerintahan dapat dikatakan baik jika masyarakatnya sejahtera dan makmur.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan seperti lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir untuk menapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas publik ada dua macam (Mardiasmo, 2009:11) yaitu

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggung jawaban mengenai pengelolaan dana otoritas yang lebih tinggi, contohnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizaontak merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan kepada seluruh masyarakat luas.

Sesuai permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

## Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun yang berkenan
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
3.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
4.	Musyawarah Desa yang dilakukan dari musdus hingga musyawarah Desa untuk penyepakatan hingga hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada Kabupaten/Kota melalui camat hingga menjadi APBdesa

## Tahap Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	Pelaksana Kegiatan Mengajukan Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan kepada bendahara desa, dengan dokumen RAB
2.	Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa
3.	Sekretaris Desa mengajukan SPP Pada Kepala Desa, dan diverifikasi bersama
4.	Berdasarkan SPP yang disepakati bersama, kemudian Bendahara melakukan Pembayaran
5.	Pembayaran yang dilakukan, bendahara melakukan pencatatan pengeluaran

## Tahap Penatausahaan

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya

### Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan pertama dan laporan semester akhir tahun
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

### Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### 2.2.4 Pengertian Desa

Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan atau desa adalah wilayah administratif dibawah kecamatan, pada dasarnya kelurahan dan desa adalah sama. Namun. Keduanya berbeda dalam hal kepadatan penduduk, lingkungan perkotaan atau pedesaan, dan pimpinan

administratif. Kelurahan dipimpin oleh lurah dan desa dipimpin oleh Kepala Desa. Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab kepada camat (Baldrick, 2015).

Menurut pendapat Rosalinda (2014) Desa sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintahannya diberikan penugasan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini:

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana sebagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat
2. Badan perwakilan desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa
3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengamodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkan kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kulaitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemerintah desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proposionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efesiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

### **2.2.5 Pendapatan dan Belanja Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut sebagai APBDesa yaitu Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa meliputi:

### a. **Pendapatan Desa**

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan desa merupakan pendapatan yang diterima oleh desa melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - a. Hasil aset desa Contohnya meliputi Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Toilet Umum, jaringan irigasi, Sewa Tanah, dan Sewa peralatan untuk pertanian
  - b. Hasil usaha desa contohnya seperti Desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bidang usaha pembuatan batik, konveksi dan lain-lain. Hasil yang di dapatkan masuk dalam hasil usaha desa.
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang dimaksud adalah membangun dengan kekuatan tenaga, atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya seperti iuran Desa, Urunan carik, dan iuran penitipan kendaraan.
  - d. Pendapatan lain-lain asli desa yang sebagaimana dimaksud yaitu hasil pungutan desa. Contohnya seperti Ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

### 2. Transfer

Pendapatan desa diperoleh dana transfer yang berasal dari:

#### a. Dana Desa

Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan



dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan, dan Pemberdayaan masyarakat.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah. Misalnya, bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

c. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain desa meliputi:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai Undang-undang, dapat juga berbentuk uang tapi tidak mengikat.

b. Pendapatan lain-lain desa yang sah

Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## b. **Belanja Desa**

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang kegiatannya dilakukan oleh desa melalui rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. klasifikasi Belanja desa terdiri atas beberapa kelompok:

### 1. Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang terdiri atas:

#### a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dipergunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan

#### b. Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk pengeluaran/pembelian barang yang nilai manfaatnya mencapai dua belas bulan. Contoh belanja barang/jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

#### c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dan pembelian barang atau bangunan yang umur manfaatnya lebih dari dua belas bulan.

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa. contohnya yaitu perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

## 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.

## 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

## 5. Belanja Tak Terduga

Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Misalnya kegiatan sosial bencana

### **2.2.6 Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan keuangan desa dari kabupaten yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan, kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. ADD dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yaitu Dana yang didapatkan dari APBDDesa yang harus dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa-desa. Tujuan Alokasi Dana Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah:


1. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa
5. Menanggulangi kemiskinan
6. Meningkatkan infrastruktur pembangunan
7. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketertuban dan ketentraman masyarakat.

Rumus yang dipergunakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Azas Merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa minimal yaitu 60% (Enam puluh per seratus) dari besaran ADD yang ditetapkan;

2. Azas Adil yaitu bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional yaitu sebesar 40% (Empat puluh per seratus) dari besaran ADD yang telah ditetapkan.

Alokasi Dana Desa menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Turun dalam dua tahap Pencairan, Tahap I adalah 50% dan Tahap II adalah 50%. Permohonan ADD tahap I pada semester pertama diajukan paling lambat diterima oleh setda pada tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan dengan syarat pemerintahan desa sudah menampung ADD dalam APBDesa yang ditetapkan oleh peraturan Desa, kemudian tim pelaksana desa mengirimkan pengajuan RPD kepada tim pendamping tingkat kecamatan yang ditujukan pada DPPKAD lewat kepala bagian pemerintahan atau sekretariat daerah. Permohonan ADD pada tahap II diterima selambat-lambatnya 1 September anggaran berjalan dengan syarat sudah membuat SPJ tahap I sekurang-kurangnya 90%.



*Sumber: Permendagri Nomor 113 tahun 2014*

**Gambar 2.1**  
**Tahapan Pencairan Alokasi Dana Desa**

Besaran Alokasi Dana Desa yang diturunkan kepada masyarakat Desa berdasarkan pada kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, Luas desa, keterjangkauan desa, dan Jumlah penduduk yang ada pada desa tersebut. Mekanisme pencairan ADD secara umum yaitu:

- a. Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya yang di anggarkan pada bagian pemerintahan Desa
- b. Rekening pemerintah desa dibuka di cabang PD BPR BKK masing-masing kecamatan terdekat, berdasarkan keputusan Kepala Desa
- c. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah (DPPKAD) lewat kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah dan camat
- d. Pengajuan permohonan pencairan tersebut telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan
- e. Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan
- f. Kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah setelah meneliti pengajuan tersebut kemudian meneruskan berkas permohonan kepada Kepala DPPKAD dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
- g. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening pemerintahan di masing cabang PD BPR BKK
- h. Pencairan di tingkat desa dilakukan bendahara dengan membawa surat kuasa bermatrai enam ribu dan berita acara pencairan dana oleh bendahara desa.

- i. Setelah ADD diterima masing-masing desa kemudian dilakukan rapat atau musyawarah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasi penggunaan dana tersebut sesuai RPD yang telah disahkan.
- j. Tim pelaksana bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD tingkat desa.

Bagian dari Alokasi Dana Desa menurut Peraturan pemerintahan Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30%, dan untuk 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

**Gambar 2.2**  
**Prosentase penggunaan Alokasi Dana Desa**

Penggunaan ADD sebesar 30% dari total keseluruhan ADD yang digunakan untuk operasional pemerintah 50%, operasional BPD 25% dan Tunjangan Kesejahteraan Aparatur 25% yang meliputi:

1. Operasional pemerintah : belanja barang dan jasa 40%  
pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana pemerintah desa, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa
2. Operasional Pemerintah : Belanja Pegawai 60%  
Honor tim pelaksana desa
3. Operasional BPD : Belanja barang dan jasa 40%  
Pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD
4. Operasional BPD : Belanja Pegawai 60%  
Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
5. Operasional BPD : Tunjangan kesejahteraan aparatur 25%  
Tunjangan kesejahteraan aparatur BPD

Penggunaan ADD sebesar 70% dari keseluruhan ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang meliputi belanja modal dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dirincikan sebagai berikut

1. Belanja Modal 70% meliputi :
  - a. Biaya perbaikan sarana dan prasarana publik
  - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
  - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
  - d. Perbaikan lingkungan



- e. Teknologi tepat guna
  - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
  - g. Pengembangan sosial budaya
  - h. Kegiatan lainnya yang dianggap penting
2. Penguat kapasitas lembaga kemasyarakatan 30% meliputi:
- a. Penunjang kegiatan PKK
  - b. Penunjang kegiatan LPMD
  - c. Penunjang kegiatan RT/RW
  - d. Penunjang kegiatan Karang Taruna
  - e. Penunjang kegiatan Hansip

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan pembinaan serta pengawasan sebagai berikut:

**1. Tahap Perencanaan**

Pemerintah Desa menyusun rencana dalam pembangunan desa sesuai dengan wewenangan yang diberikan oleh Kabupaten/Kota (Sujarweni,2015). Pemerintahan Desa dapat menyelenggarakan musyawarah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah dimusyawarahkan bersama. Pembangunan desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sekertaris desa menyusun rancangan dalam tahap perencanaan sesuai dengan peraturan Desa tentang APBDesa yang berdasarkan pada RKPDesa. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyamapiakan rancangan dari sekertaris desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk di bahas dan disepakati bersama. Rancangan yang telah disepakati bersama dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati/Walikota melalui camat. Bupati/walikota menerima laporan dari camat kemudian menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Tim pelaksana Desa sepenuhnya melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam pengelolah Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. Peraturan Bupati/Walikota menyatakan bahwa Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana, kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan Informasi kegiatan yang dipasang pada daerah kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan harus melalui rekening kas desa yang di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara desa hanya dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

## **3. Tahap Penatausahaan**

Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara teratur. Bendahara Desa bertanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban uang yang dikelola setiap bulan kepada Kepala

Desa paling lambat sepuluh bulan berikutnya. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran menggunakan:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pajak membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang ada keterkaitannya dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank membantu kas umum yang ada keterkaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

**4. Tahap Pelaporan**

Kepala Desa melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a. Laporan semester pertama

Laporan realisasi APBDesa dilakukan pada laporan semester pertama. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.


b. Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## 5. Tahap Pertanggungjawaban

Penanggung jawab utama adalah pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa. Semua penggunaan ADD harus dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh pihak desa sebagai objek pemeriksaan dan salinannya dikirim ke Kecamatan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.3**  
**Kerangka pemikiran**

Pembentukan Kerangka pemikiran diatas menggambarkan tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Morobakung kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang desa. Pengelolaan Alokasi Desa dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, setelah tahap tersebut sudah dilaksanakan peneliti dapat menganalisis akuntabilitas yang terjadi di Desa Morobakung kecamatan Manyar kabupaten Gresik apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh Pemerintah pada Permendagri No 113 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2004 tentang desa. Tahap yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan mengenai pelaksanaan akuntabilitas yang bearada di Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

